

Yang bertandatangan dibawah ini, Bernard Kent Sondakh, Direktur Utama PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan"), selanjutnya berwenang untuk mewakili Direksi Perseroan, perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan.

Perseroan berdomisili di Menara Karya Lantai 25, Jl. HR Rasuna Said Blok X5, Kav. 1-2, Kuningan Jakarta Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa informasi material yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan dibawah ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan:

1. Perjanjian Konsultasi No. 001/GLP/FA/14 tanggal 12 Mei 2014, antara Perseroan dan PT Principia Management Group ("PMG");
2. *IT Outsourcing Services Contract/Perjanjian* Jasa Informasi Teknologi, tanggal 12 Mei 2014, antara Perseroan dan PMG ("Perjanjian Jasa").

Demikian kami sampaikan keterangan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2a. butir 4), Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

13 Mei 2014

Hormat Kami,
PT Graha Layar Prima Tbk



Bernard Kent Sondakh
Direktur Utama

Yang bertandatangan dibawah ini, Thomas Trikasih Lembong, Komisaris Utama PT Graha Layar Prima Tbk ("Perseroan") dan Rosihan Arsyad sebagai Komisaris Perseroan, keduanya bertindak sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan berdomisili di Menara Karya Lantai 25, Jl. HR Rasuna Said Blok X5, Kav. 1-2, Kuningan Jakarta Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa informasi material yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan dibawah ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan:

1. Perjanjian Konsultasi No. 001/GLP/FA/14 tanggal 12 Mei 2014, antara Perseroan dan PT Principia Management Group ("PMG");
2. *IT Outsourcing Services Contract*/Perjanjian Jasa Informasi Teknologi, tanggal 12 Mei 2014, antara Perseroan dan PMG ("Perjanjian Jasa").

Demikian kami sampaikan keterangan ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2a. butir 4), Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

13 Mei 2014

Hormat Kami,



Nama: Thomas Trikasih Lembong
Jabatan: Komisaris Utama

Nama: Rosihan Arsyad
Jabatan: Komisaris